



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan Kesehatan bagi seluruh penduduk di Daerah, perlu melakukan optimalisasi penyelenggaraan jaminan kesehatan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk Kalimantan Barat sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP	✓	f	1

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 80);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 685);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP	/	/	




3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
10. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
12. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
13. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
14. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan.
15. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
16. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
17. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PBI Jaminan Kesehatan, PPU, PBPU dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
18. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
19. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk program Jaminan Kesehatan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

20. Kontribusi Pemerintah Provinsi dalam Membayar Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Kontribusi Iuran Peserta PBI adalah pembayaran Pemerintah Provinsi kepada BPJS Kesehatan atas sebagian Iuran Peserta PBI Jaminan Kesehatan.
21. Bantuan Iuran Peserta PBPU dan BP dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III yang selanjutnya disebut Bantuan Iuran adalah pembayaran Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Provinsi kepada BPJS Kesehatan atas selisih Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
23. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, dan identitas keluarga yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.
24. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-El adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.
25. Warga Binaan Sosial yang selanjutnya disingkat WBS adalah orang dan/atau kelompok penduduk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sedang dalam proses menerima pelayanan sosial di Panti Sosial.
26. Panti Sosial Asuhan Anak selanjutnya disebut Panti Asuhan adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang berizin yang diakui oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak telantar di daerah.
27. Panti Sosial Asuhan penduduk lanjut usia selanjutnya disebut Panti Jompo adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang berizin yang diakui oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada penduduk lanjut usia di daerah.
28. Rekonsiliasi adalah Proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan jaminan kesehatan di daerah yang terintegrasi dengan program Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi penduduk Kalimantan Barat;
 - b. memberikan Kontribusi Iuran bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan;
 - c. memberikan Bantuan Iuran bagi peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III; dan
 - d. menghindari terjadi tumpang tindih pembiayaan Jaminan Kesehatan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB II
KEPESERTAAN

Bagian Kesatu
Umum




Pasal 3

- (1) Setiap penduduk Kalimantan Barat wajib ikut menjadi peserta dalam program Jaminan Kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
- (2) Wajib ikut menjadi peserta dalam program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara mendaftar secara mandiri atau didaftarkan oleh Pemberi Kerja, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota pada BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penduduk yang tidak mendaftarkan dirinya sebagai peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peserta Jaminan Kesehatan terdiri dari:
 - a. PBI Jaminan Kesehatan; dan
 - b. Bukan PBI Jaminan Kesehatan.

Bagian Kedua
PBI Jaminan Kesehatan

Pasal 4

- (1) Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. seluruh WBS yang terdaftar pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di Kabupaten/Kota;
 - b. orang terlantar di daerah;
 - c. penghuni panti asuhan dan panti jompo di daerah; dan
 - d. bayi terlantar di daerah.
- (2) Masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu yang masih terdaftar pada Peserta PBU dan BP wajib diusulkan menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di Kabupaten/Kota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di Kabupaten/Kota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 5

- (1) Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan yaitu Sebesar Rp. 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan.
- (2) Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Provinsi berkontribusi dalam membayar iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Kapasitas Fiskal Daerah dan Surat Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan PBI Jaminan Kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp 39.900,00 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat;
 - b. sebesar Rp 2.100,00 (dua ribu seratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Daerah sebagai kontribusi iuran peserta PBI Jaminan Kesehatan.
- (5) Kontribusi Iuran peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Bukan PBI Jaminan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Peserta Bukan PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. PPU dan anggota keluarganya;
 - b. PBPU dan anggota keluarganya; dan
 - c. BP dan anggota keluarganya.
- (2) PPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pejabat Negara;
 - b. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. PNS;
 - d. Prajurit;
 - e. Anggota Polri;
 - f. Kepala desa dan perangkat desa;
 - g. Pegawai swasta; dan
 - h. Pekerja/ pegawai yang tidak termasuk dalam huruf a sampai dengan huruf g, yang menerima Gaji atau Upah.
- (3) PBPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
 - b. Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima Gaji atau Upah.
- (4) BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Investor;
 - b. Pemberi kerja;
 - c. Penerima pensiun;
 - d. Veteran;
 - e. Perintis kemerdekaan;
 - f. Janda, duda, atau anak yatim dan/atau piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan; dan
 - g. BP yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf f yang mampu membayar Iuran.




Pasal 5

- (1) Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan yaitu Sebesar Rp. 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan.
- (2) Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Provinsi berkontribusi dalam membayar iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Kapasitas Fiskal Daerah dan Surat Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan PBI Jaminan Kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp 39.900,00 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat;
 - b. sebesar Rp 2.100,00 (dua ribu seratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Daerah sebagai kontribusi iuran peserta PBI Jaminan Kesehatan.
- (5) Kontribusi Iuran peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Bukan PBI Jaminan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Peserta Bukan PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. PPU dan anggota keluarganya;
 - b. PBPU dan anggota keluarganya; dan
 - c. BP dan anggota keluarganya.
- (2) PPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pejabat Negara;
 - b. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. PNS;
 - d. Prajurit;
 - e. Anggota Polri;
 - f. Kepala desa dan perangkat desa;
 - g. Pegawai swasta; dan
 - h. Pekerja/ pegawai yang tidak termasuk dalam huruf a sampai dengan huruf g, yang menerima Gaji atau Upah.
- (3) PBPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
 - b. Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima Gaji atau Upah.
- (4) BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Investor;
 - b. Pemberi kerja;
 - c. Penerima pensiun;
 - d. Veteran;
 - e. Perintis kemerdekaan;
 - f. Janda, duda, atau anak yatim dan/atau piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan; dan
 - g. BP yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf f yang mampu membayar Iuran.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARBA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (5) Penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas:
 - a. Pejabat negara yang berhenti dengan hak pensiun;
 - b. PNS yang berhenti dengan hak pensiun;
 - c. Prajurit dan anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun;
 - d. Janda, duda, atau anak yatim dan/atau piatu dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang mendapatkan hak pensiun;
 - e. penerima pensiun selain huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
 - f. Janda, duda, atau anak yatim dan/atau piatu dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf e mendapat hak pensiun.
- (6) PBPU dan BP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat melakukan pendaftaran secara mandiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar Iuran.
- (2) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta PPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g.
- (3) PPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk Buruh Harian Lepas yang memiliki hubungan kerja.
- (4) Pemberian rekomendasi/pengurusan perizinan wajib memiliki bukti sudah terdaftar di BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal Pemberi Kerja belum mendaftarkan dan membayar iuran bagi Pekerjaannya kepada BPJS Kesehatan, Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab pada saat Pekerjaannya membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan.
- (6) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/ atau
 - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka mendorong program jaminan Kesehatan nasional sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan hanya untuk mendaftarkan dan membayarkan Peserta PBPU dan Peserta BP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup iuran dan bantuan iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP.
- (4) Bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yang dapat diberikan iuran dan bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Peserta PBPU dan Peserta BP baru yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - b. Peserta PBPU dan Peserta BP Kabupaten/Kota yang telah terdaftar.

- (5) Peserta PBPU dan Peserta BP yang dapat diberikan iuran dan bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- c. Peserta PBPU dan Peserta BP baru yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - d. Peserta PBPU dan Peserta BP Kabupaten/Kota yang telah terdaftar.
- (6) Peserta PBPU dan Peserta BP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum menjadi peserta JKN sebagai peserta PBPU dan yang didaftarkan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bayi baru lahir dan Peserta PBPU dan Peserta BP sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. penduduk yang perlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum masuk menjadi peserta JKN sebagai peserta PBPU dan peserta BP yang didaftarkan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (7) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap gugur apabila:
- a. Peserta PBPU dan Peserta BP keluar atau dikeluarkan dan tidak dibayarkan iurannya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Peserta PBPU dan Peserta BP meninggal dunia; dan
 - c. Peserta PBPU dan Peserta BP telah berpindah alamat keluar wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
- (8) Peserta PBPU dan Peserta BP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diverifikasi, divalidasi dan diusulkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Sosial pada Kabupaten/Kota.
- (9) Dinas Sosial Provinsi melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap data peserta PBPU dan peserta PB berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), untuk menentukan kuota jumlah peserta PBPU dan peserta PB penerima bantuan.
- (10) Kuota jumlah Peserta PBPU dan Peserta BP pada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Pendaftaran Peserta PBPU dan Peserta BP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di Kabupaten/Kota.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada BPJS Kesehatan di Kabupaten/Kota setempat dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial Provinsi.
- (3) Pendaftaran bagi bayi baru lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b dapat diaktifkan secara langsung pada saat bayi dilahirkan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sejak dilahirkan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP	K	K	

Bagian Keempat
Iuran dan Bantuan Iuran

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat membayarkan sebagian atau seluruhnya Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP.
- (2) Besaran kontribusi iuran Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b sebesar Rp 2.100,00 (dua ribu seratus rupiah) per orang per bulan.
- (3) Besaran iuran Peserta PBPU dan Peserta BP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan.
- (4) Besaran bantuan iuran Peserta PBPU dan Peserta BP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sebesar Rp 2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan.

Pasal 11

- (1) Pembayaran kontribusi iuran Peserta PBI Jaminan Kesehatan serta iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan Peserta BP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada BPJS Kesehatan berdasarkan data Peserta PBI Jaminan Kesehatan serta Peserta PBPU dan BP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Pembayaran Iuran dan Bantuan Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara bersamaan.
- (3) Dalam rangka pembayaran kontribusi iuran Peserta PBI Jaminan Kesehatan serta pembayaran iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan Peserta BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan melakukan rekonsiliasi data.
- (4) Berdasarkan rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan menetapkan:
 - a. jumlah peserta dan kontribusi iuran Peserta PBI Jaminan Kesehatan;
 - b. jumlah peserta serta iuran Peserta PBPU dan Peserta BP; dan
 - c. jumlah peserta serta bantuan iuran Peserta PBPU dan Peserta BP.
- (5) BPJS Kesehatan menyampaikan tagihan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk selanjutnya melakukan pembayaran kontribusi iuran Peserta Jaminan Kesehatan serta pembayaran iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan Peserta BP.
- (6) Mekanisme pembayaran kontribusi iuran Peserta Jaminan Kesehatan serta pembayaran iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan Peserta BP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pembayaran kontribusi iuran Peserta Jaminan Kesehatan serta pembayaran iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan Peserta BP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan BPJS Kesehatan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARBA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan paling sedikit memuat:
- jumlah Peserta BPJ Jaminan Kesehatan, Peserta PBPU dan Peserta BP yang didaftarkan;
 - jumlah iuran dan bantuan iuran yang dibayarkan; dan
 - jangka waktu penjaminan.

BAB III
SISTEM INFORMASI
Pasal 13

- Dalam rangka pelaksanaan efisiensi, efektifitas dan optimalisasi pelaporan data, Gubernur dapat membangun sistem informasi kepesertaan jaminan kesehatan di daerah dan/atau sistem rujukan daerah.
- Sistem informasi kepesertaan jaminan kesehatan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan pada perangkat daerah yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Biaya yang diperlukan untuk pembangunan sistem informasi kepesertaan jaminan kesehatan di daerah dibebankan pada APBD.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan pembayaran kontribusi iuran Peserta PBI Jaminan Kesehatan serta iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan Peserta BP bersumber pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 15

- Dalam rangka optimalisasi pelayanan jaminan kesehatan di Daerah, dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kepesertaan dan pelayanan jaminan kesehatan.
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kepesertaan dan pelayanan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan, Perangkat Daerah yang membidangi s Sosial, Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Kesejahteraan Rakyat, Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Kependudukan, Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi perencanaan, Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi pengawasan dan instansi terkait lainnya.
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kepesertaan dan pelayanan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
P	P.	P	

- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Pemerintah Kabupaten/Kota penerima bantuan wajib memberikan laporan setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 77), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 15 Mei 2022

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 15 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR